



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN No.08/Pdt.P/2010/PA.Bk1
TENTANG AHLI WARIS ZAWI AL-ARHAM**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institu Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata satu**

Ilmu Syari'ah

Oleh

NURUL HIKMAH

NIM: CO1208013

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S.2012 118 AS	No. REG : S.2012/AS/118 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**

**SURABAYA
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Nurul Hikmah
NIM : C01208013
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syaksiyah
Judul Skripsi : Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Penetapan
Pengadilan Agama Bangkalan No.08/Pdt.P/2010/Pa.Bkl
Tentang Ahli Waris Dzawil Arham.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7-8-2012

Saya yang menyatakan,



Nurul Hikmah
C01208013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hikmah, NIM CO1208013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 07 Agustus 2012

Pembimbing,



Dra.Hj. Siti Dalilah Candrawati M.Ag
NIP : 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hikmah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 4 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati M. Ag
NIP : 196006201989032001

Sekretaris

Ifa Mutitul Choiroh, S.H, M.Kn
NIP.150432009

Penguji I,

Drs. Sam'un, M. Ag
NIP.195908081990011001

Penguji II,

Nurul Asiya Nadhifah, M.HI
NIP.197504232003122001

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati M. Ag
NIP : 196006201989032001

Surabaya, 04 September 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002



ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang ahli waris *zawi al-arḥām*”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan agama Bangkalan dalam memutus perkara No. 08/Pdt.P/ 2010/ PA.Bkl ? Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap penetapan pengadilan agama bangkalan no.08/ Pdt.P/ 2010/ PA.Bkl tentang ahli waris *zawi al-arḥām*?

Data penelitian dihimpun dari dokumen yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis mengenai duduk perkara, dasar pertimbangan dan isi penetapan. Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan hukum Islam (fiqh) dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang dipergunakan adalah kepustakaan yang meneliti penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl, dengan pola pikir deduktif yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara ahli waris *zawi al-arḥām*, fiqh Islam dan aturan perundang-undangan.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam penetapannya, Pengadilan Agama Bangkalan mengangkat *zawi al-arḥām* sebagai ahli waris, dengan pertimbangan bahwa pewaris tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik dari *Zawi al-furuḍ* dan ‘asabah. Penetapan Pengadilan Agama tersebut meskipun menurut analisis hukum Islam dan pendapat para fuqaha’ masih memperselisihkan bagian ahli waris *zawi al-arḥām*. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 191 tidak bertentangan dengan penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl.

Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam menafsirkan suatu hukum, apalagi masalah mempertimbangkan dan dasar yang menetapkan penetapan para pemohon dengan hati-hati dan mementingkan kemaslahatan umat Islam lainnya.

Kepada para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan, sebaiknya lebih mempercayakan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab atas hak yang semestinya, agar tidak mementingkan kemaslahatan keluarganya dan kerabatnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika pembahasan	19

BAB II AHLI WARIS *ẒAWI AL-ARḤĀM* DALAM HUKUM ISLAM

A. Ahli Waris dan syarat hukumnya.....	22
1. Ahli waris dan dasar hukumnya.....	22
2. Syarat-syarat ahli waris	24
3. Macam-macam ahli waris	28
a. <i>Ẓawi al-furuḍ</i>	28
b. <i>‘Aṣabah</i>	30
c. <i>Ẓawi al-arḥām</i>	37
B. Pendapat ulama fiqh tentang kewarisan <i>Ẓawi al-arḥām</i>	39
1. Definisi <i>Ẓawi al-arḥām</i> dan dasar hukumnya	39
2. Syarat-syarat pemberian hak waris bagi <i>Ẓawi al-arḥām</i>	41
3. Cara pembagian waris <i>Ẓawi al-arḥām</i>	43
4. Pengertian Baitul mal di Indonesia.....	52
C. Kewarisan <i>Ẓawi al-arḥām</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	55
1. Ketentuan tentang <i>Ẓawi al-arḥām</i>	55
2. Ketentuan tentang hak bagian waris	56
3. Ketentuan tentang mekanisme kewarisan <i>Ẓawi al-arḥām</i>	58

BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

No.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl TENTANG WARIS *ẒAWI AL-ARḤĀM*

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Bangkalan.....	60
--	----

1. Keberadaan geografis dan wilayah hukum yuridiksi Pengadilan agama.....	62
2. Struktur organisasi Pengadilan Agama	73
3. Wewenang Pengadilan agama.....	75
B. Gambaran permohonan hak waris <i>ẓawī al-arḥām</i>	77
C. Penetapan Pengadilan Agama No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl	86
1. Pertimbangan Penetapan No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.....	86
2. Dasar hukum Penetapan No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.....	89

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN No. 08/Pdt.P/ 2010/
PA.Bkl**

A. Pertimbangan dan dasar hukum penetapan no.08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang ahli waris <i>ẓawī al-arḥām</i>	90
B. Analisis Hukum Islam terhadap penetapan No. 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang ahli waris <i>ẓawī al-arḥām</i>	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

H, Yahya bin H.M. Ali, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di desa Jangkar Bangkalan. Pemohon V, Sahar bin Hawi, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di desa Jangkar Bangkalan. Pemohon VI, M. Halianto bin Hosen, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jl. Bulak Banteng Madya IV no.6-C Surabaya. Pemohon VII, Minsari bin Hasan, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di desa Jangkar Bangkalan. Pemohon VIII, Abdul Qodir bin Hasan, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di desa Jangkar Bangkalan.

Permasalahan dalam kasus ini adalah si pewaris tidak mempunyai ahli waris dari *zawi al-furuq* dan *'asabah*, namun hanya mempunyai ahli waris *Zawi ar-hām* dari sipewaris. Dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan, atas dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan pemohon sebagai ahli waris dari sipewaris.

Para pemohon mendaftarkan kepada Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 17 Maret 2010, yang mana para pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris dari si pewaris yang bernama Rabudin dan hubungan kerabat dengan si pewaris adalah cucu sepupu. Semasa hidupnya si pewaris mempunyai harta yang ditinggalkan adalah sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam buku desa No.34 Letter C Nomor 639 seluas 0,765 Ha yang terletak di Kampung Beaeger desa Tanah Merah Daya Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Namun pada perkara penetapan ini oleh hakim Bangkalan para pemohon dikabulkan

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memuat bahasan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori konseptual yang digunakan sebagai penelitian bab ini membahas tentang ahli waris *ẓawī al-arḥām* dalam hukum islam yang meliputi: ahli waris dan syarat hukumnya, ahli waris dan dasar hukumnya, syarat-syarat ahli waris, macam-macam ahli waris dengan kelompok ahli waris yang meliputi *ẓawī al-furuḍ*, 'aṣḥab, dan *ẓawī al-arḥām* serta pendapat ulama' fiqh tentang kewarisan *ẓawī al-arḥām*, yang meliputi definisi *ẓawī al-arḥām* dan dasar hukumnya, syarat-syarat pembagian hak waris *ẓawī al-arḥām*, cara pembagian waris *ẓawī al-arḥām*. Serta kewarisan *ẓawī al-arḥām* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang meliputi ketentuan tentang *ẓawī al-arḥām*, ketentuan hak bagian waris *ẓawī al-arḥām*, dan ketentuan tentang mekanisme kewarisan *ẓawī al-arḥām*.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian atau data penelitian yang berisi penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang waris *ẓawī al-arḥām*, bab ini menjelaskan sekilas tentang pengadilan agama Bangkalan dengan keberadaan geografis dan wilayah hukum yurisprudensi Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkalan, serta wewenang Pengadilan Agama, dengan gambaran permohonan hak waris *ẓawī al-*

arḥām . Penetapan pengadilan agama Bangkalan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl yang meliputi pertimbangan penetapan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl dan dasar hukum penetapan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl.

Bab ke empat merupakan Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Bangkalan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bklyang meliputi pertimbangan dan dasar hukum penetapan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang Ahli Waris *ẓawī al-arḥām*, serta analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap penetapan nomor 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang Ahli waris *ẓawī al-arḥām*.

Bab ke lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari ada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah".²⁶

Secara umum pengertian *ẓawī al-arḥām* mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik yang termasuk ahli waris golongan *ẓawī al-furuḍ*, asabah, maupun golongan lain. Ulama'faraid mengkhususkan pengertian *ẓawī al-arḥām* kepada ahli waris selain *ẓawī al-furuḍ* dan 'asabah, baik laki-laki maupun perempuan, baik seorang maupun banyak.²⁷

Orang-orang yang termasuk kelompok *ẓawī al-arḥām* antara lain:

- 1) Cucu perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 2) Cucu laki-laki dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 3) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya kebawah.
- 4) Anak perempuan dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang, CV. As-Syifa, 1999

²⁷Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, 98

- 5) Anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah.
- 6) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung dan seterusnya kebawah.
- 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan seapak dan seterusnya ke bawah.
- 8) Kakek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.²⁸

B. Pendapat ulama fiqh tentang *kewarisan zawi al-arḥām*

1. Definisi *zawi al-arḥām* dan dasar hukumnya

Kata *rahmun*, yang asalnya dalam bahasa arab berarti tempat pembentukan atau menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi kerabat, baik dari pihak ayah ataupun dari ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafadz *rahim* tersebut umum digunakan dengan makna "kerabat."²⁹ Baik dalam bahasa arab maupun istilah syari'at Islam, dan Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 1:

.....^ع وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

²⁸ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, 81

²⁹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris*, 144

Radd kepada *ẓawī al-furuḍ* harus didahulukan daripada mewariskan kepada *ẓawī al-arḥām*. Apabila kalau fard ashabul furud dapat mengahabiskan semua harta peninggalan, atau jumlah saham mereka lebih besar daripada asal masalah hingga asal masalah itu perlu di aul-kan sehingga tidak ada sisa lebih.

Begitu juga, mereka tidak dapat menerima warisan sama sekali, bila masih ada asabah baik sendirian maupun bersama-sama dengan *ẓawī al-furuḍ* sebab sisa lebih akan diterima semuanya oleh asabah sebagai pewwaris penerima sisa.

b. Bersama salah seorang suami istri.

Apabila *ẓawī al-furuḍ* yang mewarisi bersama-sama dengan *ẓawī al-arḥām* itu salah seorang suami istri, salah satu dari suami istri itu mengambil bagiannya lebih dahulu kemudian sisanya diberikan kepada mereka, tidak boleh di radd-kan kepada salah seorang suami istri tersebut. Ini karena me-radd-kan sisa lebih kepada salah seorang suami istri harus dikemudiakan dari pada menerimakan kepada *ẓawī al-arḥām*.

Ketiadaan salah seorang suami istri menerima radd tetap berlaku sepanjang masih ada *ẓawī al-furuḍ* selain atau *ẓawī al-arḥām*.³⁵

³⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, 102

3. Cara pembagian waris *ẓawī al-arḥām*.

Cara pembagian waris *ẓawī al-arḥām* yang diperselisihkan kewarisannya oleh para *fuqaha* ialah *ẓawī al-arḥām* (keluarga lain dari ahli waris). Mereka adalah tidak mempunyai bagian tertentu dalam *al-Qur'ān*, dan juga tidak termasuk dalam kelompok '*aṣabah*'.³⁶

Para *fuqaha* golongan sahabat, tabi'i, dan imam-imam madzhab saling berbeda pendapat dalam menentukan apakah *ẓawī al-arḥām* dapat mewarisi atau tidak terhadap sisa harta peninggalan dari pada ahli waris *ẓawī al-furuḍ* yang dapat menerima *rād*, atau terhadap semua harta peninggalan orang yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris sama sekali.

Golongan pertama, pendapat Imam Syafi'i dan Malik, serta dari golongan sahabat adalah Zaid bin Sabit Ibnu Abbas ra., al-Auza'i, dan Ibnu Hazm (salah seorang *fuqaha*). Berpendapat bahwa *ẓawī al-arḥām* tidak dapat mewarisi sama sekali. Menurut mereka, apabila tidak ada *ẓawī al-furuḍ* dan *asabah*, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal. Dan tidak mengakui adanya radd dan harta untuk *ẓawī al-arḥām*.

Alasan yang menyatakan ketiadaan warisan bagi *ẓawī al-arḥām* adalah, adanya firman Allah dalam surat *maryam* ayat 64:

³⁶ Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 381

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۗ

Artinya : "...dan tidaklah sekali-kali tuhanmu lupa..."³⁷

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam ayat mawaris, Allah hanya menjelaskan hak waris golongan *zawi al-furuḍ* dan *asabah*, sedangkan hak waris *zawi al-arḥām* tidak dijelaskan sama sekali. Ketiada penjelasan hak waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan *zawi al-arḥām* bukanlah suatu kealpaan Allah.

Dengan demikian, menetapkan adanya hak waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan warisan bagi *zawi al-arḥām* berarti menambah ketentuan hukum baru yang tidak tercantum dalam *nāṣ* dan *ṣarih*.³⁸

Dalam memepertahankan pendapatnya, para *ulamā'* yang menolak pusaka *zawi al-arḥām* mengemukakan alasan sebagai berikut:

- a. Prinsip dalam pemabgian harta waris adalah harus ada dasar dari nash yang *qath'i* (*al-Qur'an* dan *ḥadis*), sedangkan besar kecilnya bagian pusaka *zawi al-arḥām* sama sekali tidak dijelaskan. Oleh karena itu, memberikan bagian warisan kepada mereka tanpa adanya nash berarti menambah ketentuan hukum baru dan hal ini merupakan kebatilan.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang, CV. As-Syifa, 1999

³⁸Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) , 82

tidak ada, maka kekuasaan mewarisi itu seharusnya ada pada *ẓawī al-arḥām*.⁴³

Menurut riwayat ahmad bahwa Abu Ubaidiah, al-Jarrah pernah mengirimkan sepucuk surat kepada sayyidina Umar r.a yang menyatakan siapa pewaris sahal bin Hanif yang telah mati terbunuh dalam keadaan tidak meninggalkan ahli waris selain saudara ibunya, Umar r.a menjawab:

أِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِوَارِثٍ لَهُ. (رواه الترمذی)

Artinya: “*Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW, bersabda, paman itu adalah pewaris orang yang tidak mempunyai ahli waris.*”

Golongan ini mengambil dalil akal dengan mengatakan bahwa *ẓawī al-arḥām* lebih berhak mewarisi daripada *baitul māl* sebab *baitul māl* mengikat sipewaris dengan ikatan Islam, artinya harus muslim, sedangkan *ẓawī al-arḥām* diikat dengan dua ikatan yaitu, ikatan Islam dan rahim. Orang yang mempunyai hubungan kerabat dari dua jihat lebih kuat dari pada orang yang mempunyai hubungan kerabat hanya satu jihat.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, 383

⁴⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, 101

7) Kecamatan Galis terdiri dari 21 Kelurahan/Desa:

- | | |
|--------------------|------------------|
| a). Kajuanak | l). Lantek Timur |
| b). Paterongan | m). Banyubunih |
| c). Daleman | n). Longkek |
| d). Tellok | o). Galis |
| e). Blateran | p). Pekadan |
| f). Kelbung | q). Pakaan Laok |
| g). Tlagah | r). Pakaan Dajah |
| h). Kranggan Timur | s). Bangpendah |
| i). Separah | t). Sadah |
| j). Lantek Barat | u). Sorpa |
| k). Banjar | |

8) Kecamatan Tanah Merah terdiri dari 23 Kelurahan/Desa:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a). Pacenten | m). Rongdurin |
| b). Baipajung | n). Tlomar |
| c). Tanah Merah Laok | o). Kendaban |
| d). Kranggan Barat | p). Dumajah |
| e). Pangkeleyan | q). Patemon |
| f). Padurungan | r). Mrecah |
| g). Tanah Merah Daja | s). Dlambah Laok |
| h). Petrah | t). Buddan |

Sita”, berikutnya dalam pasal 38 dinyatakan bahwa *”Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti”*.

Dari Struktur Organisasi tersebut, nampak bahwa Pengadilan Agama Bangkalan kekurangan personil. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa perangkapan jabatan, seperti dibawah ini:

- a. Moh Muhyiddin, SH., disamping menjabat sebagai Wakil Sekretaris juga menjabat Panitera Pengganti;
- b. Utik Inayatin, S.Ag, disamping menjabat sebagai Panitera Muda Hukum juga menjabat Juru Sita Pengganti;
- c. Moh Hosen, SH, disamping menjabat sebagai Panitera Muda Permohonan juga menjabat Juru Sita Pengganti;

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Bangkalan selalu berpedoman pada fungsinya, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Kepegawaian, Umum dan Keuangan, kecuali biaya perkara).

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
 - e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagaian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam
 - f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya, seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan lain sebagainya.
- 3. Wewenang Pengadilan agama.**
- a. **Wewenang Pengadilan Agama Bangkalan**

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kedalam undang-undang Nomor

majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara adalah bapak Mokh. Akhmad sebagai Hakim ketua serta bapak Farihin dan ibu Sufijati yang masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Duduk perkara dalam permohonan ini adalah kedelapan cucu sepupu dari almarhum Saksak memohon ditetapkan sebagai ahli waris. Semasa hidupnya almarhum Rabudin (Arbidin) yang lahir pada tahun 1863 dan meninggal pada tahun 1940 memiliki saudara kandung (kakak) yang bernama almarhum Raksa (kakek dan kakaek buyut dari pemohon) yang lahir pada tahun 1860 dan meninggal pada tahun 1910. Semasa hidupnya Raksa menikah dengan almarhumah HabiyeH dan dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama meninggal sewaktu kecil/belum dewasa, anak yang kedua dikaruniai anak 9 anak. Kemudian cucu almarhum Raksa ada 9. Sedangkan Rabudin dikarunia satu anak yang bernama Saksak bin Rabudin lahir tahun 1891 dan meninggal pada tahun 1973, semasa hidupnya menikah dengan almarhum Narila yang lahir tahun 1920 meninggal tahun 2002, dan dikaruniai lima orang anak dan semuanya meninggal ketika masa muda tanpa pernah menikah dan atau memiliki keturunan. Almarhum Saksak yang meninggalkan anaknya yang pada akhirnya meninggal sebelum dewasa dan tanpa memiliki keturunan sebagai ahli warisnya terkecuali dari para pemohon sehingga patutlah jika para pemohon disebut para ahli waris dari almarhum Saksak. Almarhum Saksak juga meninggalkan sebidang tanah

anak asuh atau anak angkatnya, kecuali para pemohon ini yang merupakan cucu-cucu keponakan atau cucu sepupu almarhum Saksak. Saksi mengetahui bahwa almarhum Saksak telah memiliki harta peninggalan berupa tanah seluas 0,765 Ha yang berasal dari Rabudin (ayah Saksak) saudara kandung Raksa.

- d. H. Abdullah bin H. Ali yang sesudah disumpah juga memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai teman sejak kecil dan sama-sama berasal dari Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Saksi tidak tahu betul tentang Saksak karena sudah meninggal sejak saksi masih kecil, tapi kalau dengan Narilah istrinya saksi kenal dan saksi kenal dengan kedua anaknya yang masing-masing bernama Rosidi meninggal tahun 1975 dan Maisaroh meninggal 1997. Saksi tidak pernah tahu apakah Narilah punya saudara, sebab waktu Narilah masih sehat sampai meninggal tidak pernah ada yang mengaku sebagai keluarganya atau saudaranya dan tidak ada pula yang mengaku sebagai anak asuh anak angkatnya, kecuali para pemohon ini yang merupakan cucu keponakan Saksak. Saksi mengetahui hubungan kekeluarganya baik sekali sebab merekalah yang merawat hingga meninggalnya Narila.

Dengan keterangan saksi didepan sidang telah cukup keterangan atau bukti-bukti dan memperkuat permohonan penetapan ahli waris.

5. Penetapan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menyelesaikan perkara penetapan ahli waris

Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan pada hari selasa tanggal 27 april 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awal 1431H yang dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dan para pemohon hadir dalam persidangan, setelah Majelis Hakim telah menasehati para pemohon agar keinginannya tidak dilanjutkan, akan tetapi para pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dilanjutkan dengan membaca gugatan yang oleh majelis hakim dinyatakan terbuka untuk umum.

Setelah melalui sidang tahap demi tahap, berdasarkan permohonan pemohon yang diajukan pihak pemohon serta setelah melihat bukti-bukti surat dan keterangan para saksi-saksi, Pengadilan Agama Bangkalan mengabulkan permohonan pemohon atas perkara penetapan ahli waris dan dinyatakan para pemohon (Narufi bin Hawi bin Basman, H. Syaroni bin Hawi bin Basman, Bungkel bin Hari bin Basman, Muin bin H. Yahya bin H.M.Ali, Sahar bin Baidowi, M. Halianto bin Hosen, Minsari bin Hasan, Abdul Qodir bin Hasan) adalah ahli waris dari almarhum Saksak. Tentang obyek warisan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam buku desa No.34 letter C Nomor 639 seluas 0,765 yang terletak di kampung Beaeager desa

C. Penetapan Pengadilan Agama No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.

1. Pertimbangan Penetapan No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.

Dalam penetapannya hakim Pengadilan Agama Bangkalan membebankan biaya sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada para pemohon.

Adapun pertimbangan hakim dalam penetapan No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl dalam menetapkan perkara penetapan ahli waris adalah karena pada sidang pertama para pemohon menyatakan ada perubahan untuk perbaikan permohonan maka sidang pemeriksaan ditunda. Dengan adanya perubahan untuk permohonan sidang dilanjutkan kemudian hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Dengan pertimbangan hakim telah menasehati para pemohon, dengan maksud agar keinginannya tidak dilanjutkan, akan tetapi para pemohon tetap pada pendiriannya.

Dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon berbentuk voluntair dimana sebelum undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 direvisi, jenis perkara voluntair dalam perkara waris adalah dilarang untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama, dengan kata lain pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena bertentangan dengan asas "*Geen belang geen actie*" atau "*point d'interet point d'action*" namun setelah Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 direvisi oleh Undang-undang

Dengan pertimbangan dalam fikih Islam orang-orang yang masih ada hubungan darah atau disebut juga kerabat yang tidak termasuk ahli waris *ẓawī al-furuḍ* maupun *asabah* disebut *ẓawī al-arḥām*.

Dalam hal ini para pemohon tidak termasuk *ẓawī al-furuḍ* maupun *‘asabah*, tetapi termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, sehingga para pemohon dapat dikategorikan sebagai *ẓawī al-arḥām* yang lebih berhak dari pada lainnya untuk mendapatkan warisan.

2. Dasar hukum Penetapan No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) hakim dalam menetapkan perkara penetapan ahli waris adalah:

- a. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang kewenangan Pengadilan Agama
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, dan pasal 174.
- c. Kitab *Bidāyātu al-Mujtahid* halaman 339
- d. Kitab *Fathur rohmān* halaman 352-353

Dengan segala pertimbangan hukum, maka hakim Pengadilan Agama Bangkalan menetapkan bahwa para pemohon dinyatakan sah sebagai ahli waris dari Alm. Saksak. maka dengan ijtihad hakim dalam hal ini penetapan ahli waris *zawi al-arḥām* yang bisa mewarisi harta peninggalan sipewaris, secara hukum Islam (fiqh) perlu dianalisa lagi sebagai kesesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penetapan yang diajukan bukan hanya untuk bersifat formil saja, karena dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan, yang sudah diakui. Ini merupakan dasar suatu penetapan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta menyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.

Dalam syariat Islam kedudukan hakim sebagai pejabat yang sangat mulia, kepadanya diberikan ijtihad yaitu usaha pikiran secara maksimal untuk menemukan kebenaran dari sumbernya yaitu al-Quran dan as-sunnah maupun dari cara penerapan hukum secara tepat, jadi dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam memutus perkara waris ini memang betul-betul dilaksanakan dengan seksama, semua hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksanya pasti akan memberikan kemampuan sepenuhnya dalam mengambil suatu keputusan hukum, hanya karena kembali lagi bahwa

hakim juga manusia biasa yang mempunyai kesalahan bukan tidak mungkin terjadi kesalahan yang sudah tidak bisa dihindari lagi.

Dalam skripsi ini telah dijelaskan hasil riset dari penetapan bahwa Pengadilan Agama Bangkalan menetapkan perkara tersebut karena dianggap untuk kemaslahatan kerabat dari sipewaris, dalam perkara penetapan ahli waris, harus menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan sipewaris, status barang-barang warisan yang dijadikan harta warisan peninggalan sipewaris, serta dijelaskan peristiwa bahwa pemohon benar-benar kerabat dari sipewaris.

Dengan menyesuaikan perkara penetapan ahli waris *ẓawī al-arḥām* dengan Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya ahli waris *ẓawī al-arḥām* tidak bisa mendapatkan harta peninggalan sipewaris, dengan kemampuan ilmu hukum yang sempurna, pada dasarnya semua putusan atau penetapan hakim dilakukan dengan segala pertimbangan yang sangat cermat dan hati-hati, tetapi hakim juga manusia biasa yang tak pernah lepas dari salah, oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama Bangkalan harus tetap dihargai, karena dengan begitu hakim dapat menyimpulkan mana penerapan hukum yang harus dibetulkan, karena tanpa penetapan atau putusan hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentunya akan didapati kesulitan yang berarti dalam mengambil putusan di pengadilan tingkat pertama dan berikutnya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap penetapan No. 08/Pdt.P/2010/PA.Bkl tentang Ahli Waris *ẓawī al-arḥām*.

Dalam analisis sebelumnya telah diketahui beberapa hal tentang penetapan Pengadilan Agama Bangkalan yang mengabulkan permohonan penetapan ahli waris *ẓawī al-arḥām*. Dalam Hukum Islam (fiqh) sendiri kewarisan adalah suatu akibat hukum islam antara orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup yaitu ahli waris dari si mati.

Dasar kewarisan atau sumber utama dari hukum Islam adalah *nas* yang terdapat dalam *al-Quran*. Suatu hal yang dapat dipastikan ialah bahwa hukum kewarisan Islam selama ini yang bernama fiqh mawaris atau *fara'id*, itu dijadikan salah satu bahkan sumber utama dari kompilasi. Sumber lainnya adalah hukum perundang-undangan tentang kewarisan yang berlaku ditengah masyarakat yang tertuang dalam jurisprudensi Pengadilan Agama.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendefinisikan kewarisan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Waris dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia.

Sedangkan dari kalangan fuqaha ahli waris *ẓawī al-arḥām* masih menjadi pembahasan yang masih diperselisihkan, pendapat imam Abu Hanifah dan

berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka diantara mereka tidak bisa saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup.

Untuk memperjelas kembali dari dasar hukum hakim yang diterapkan dalam penetapannya, dan dalam KHI juga menyesuaikan penetapan Pengadilan Agama, dalam KHI didefinisikan pasal 191 yang menjelaskan “ bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan kepada *baitul mal* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum”.

Adanya kesesuaian hukum baik hukum Islam (fiqh) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seperti penjelasan Imam Malik mengatakan, menurut kesepakatan kaum, sejauh yang saya lihat mengenai sikap hukum yang ditetapkan oleh para ahli ilmu dinegeri kami ialah, bahwa sesungguhnya anak laki-laki saudara seibu, kakek dari rumpun ibu, paman saudara seibu seayah saja, tante, bibi, nenek ibunya bapaknya ibu, anak perempuan saudara kandung, dan paman. Mereka semua tidak dapat menerima pusaka (harta warisan) terhadap kerabat-kerabatnya sedikitpun. Seorang yang punya nasab keturunan cukup jauh dengan sipewaris, juga tidak dapat menerima warisan sama sekali.

Sejalan dengan itu, KHI pasal 191 mendefinisikan “ bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan kepada *baitul mā'* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum”.

Dari pasal 191 menjelaskan tentang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui keadannya didatur dalam fikih faraid. Tentang ahli waris yang tidak memiliki keturunan telah diuraikan sebelumnya pada sisa harta, sedangkan ahli waris yang tidak diketahui keberadannya dijelaskan fikih pada kewarisan *mafqud*.

Dengan mengikuti pedoman khusus yang menjelaskan hukum kewarisan KHI yang mengikuti asas retroaktif terbatas, KHI tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian diatas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut.

Sejalan dengan asas diatas, maka sipewaris yakni Alm. Saksak yang meninggal pada tahun 1940 sebelum KHI lahir, maka berlaku surut kepada

lainnya yang lebih membutuhkan. Kemudian dari golongan yang kedua yakni imam Hambali dan imam Hanafi bahwa ahli waris *ẓawī al-arḥām* bisa mewarisi harta dari sipewaris dengan alasan kemaslahatan ahli waris. Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 191, dikarenakan Baitul mal yang ada di Indonesia saat ini berbeda dengan Baitul mal pada zamannya Nabi, baik dari segi manajemen, pengelolaan maupun peruntukan hartanya, sehingga maslahatnya lebih banyak jika harta waris diserahkan kepada ahli waris *ẓawī al-arḥām* dari pada diberikan kepada Baitul mal.

B. Saran

1. Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam menafsirkan suatu hukum, apalagi masalah mempertimbangkan dan dasar yang menetapkan penetapan para pemohon dengan hati-hati dan mementingkan kemaslahatan ummat islam lainnya.
2. Kepada parapihak yang ingin berperkara di Pengadilan, sebaiknya lebih mempercayakan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab atas hak yang semestinya, agar tidak mementingkan kemaslahatan keluarganya dan kerabatnya.

